Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung Selor

Jl. Soetoyo No.1, Tanjung Selor 77214 05522034375 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Layanan Konsultasik Sittok Wilayan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

No. SK: KEP-57/PB/2023 Kalimantan Utara / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe
A1 Tanjung Selor

Persyaratan

- 1. Pertanyaan/kebutuhan konsultasi dari Stakeholder yang disampaikan secara langsung (tatap muka di KPPN)
- 2. Pertanyaan/kebutuhan konsultasi dari Stakeholder yang disampaikan secara online melalui HAI CSO pada Aplikasi OM SPAN atau melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung Selor

Jl. Soetoyo No.1, Tanjung Selor 77214 05522034375 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

- 1. Untuk layanan konsultak setera Walayah Deringgan Jenakulah Pertaga layanan menarkakan ada taruk keparati keraran Kakan ada taruk keparati keraran Kakan ada taruk keparati keraran Jeruas layanan pada saak setak poseti selah perlangsung; 3. Petugas layanan/pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan; 4. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/juknis terkait; 5. Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/ pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa 6. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/ pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan; 7. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat melakukan: a. eskalasi kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi terkait; b. Meminta kontak person Stakeholder untuk dilakukan konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progres atas penyelesaian solusi secara berkala.
- 2. Untuk layanan konsultasi secara online dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Stakeholder menyampaikan pertanyaan/permasalahan melalui HAI CSO atau kontak resmi masing-masing KPPN; 2. Petugas layanan/pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan melakukan identifikasi atas pertanyaan/permasalahan; 3. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/ juknis terkait; 4. Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa; 5. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan permasalahan; 6. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat melakukan: a. eskalasi kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi yang terkait dengan permasalahan; b. Konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progres atas penyelesaian solusi secara berkala.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit per satu jenis layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Tanjung
Selor
Jl. Soetoyo No.1, Tanjung Selor 77214 05522034375
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Kalimantan Utara / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe

A1 Tanjung Selor

Produk Pelayanan

Tidak dipungut biaya

Biaya / Tarif

1. 1. Tanggapan dengan status penyelesaian layanan "Resolved". 2. Layanan yang diberikan secara langsung/online. 3. Progres atas penyelesaian solusi (apabila permasalahan tidak dapat langsung diselesaikan pada saat pelayanan berlangsung).

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

- 1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
- 2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id
- 3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id
- 4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.